



P U T U S A N

Nomor: 160 /Pid.B/2012/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ALFRIUS RESSA RUBEN PATASIK
	:	alias RIUS
Tempat tanggal Lahir	:	Polewali Sulawesi Barat
U m u r	:	25 Tahun/ 22 Agustus 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Asrama Polisi SPN Passo
Agama	:	Kristen Protestan
P e k e r j a a n	:	Anggota POLRI
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Penasihat Hukumnya : 1. E. NIRAHUA , SH,MH, 2. JEFRI INDRAJAYA, SH, 3. JANNY PARINUSSA, 4. MAX MANUSIWA, SH, 5. THOMAS W, SH,** Kesemuanya Anggota dan PNS POLRI pada Kepolisian Daerah Maluku, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 149/2012 ; ----

Terdakwa tidak ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut

- Penyidik : sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d 09 Desember 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d 18 Januari 2012 ;-----
- Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik : sejak tanggal 17 Januari 2012 ;-----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 25 April 2012 s/d 14 Mei 2012;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon : sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d 06 Juni 2012 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon : sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d 05 Agustus 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 160/Pid.B/2012/PN.AB , tanggal 08 Mei 2012 , tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 153/Pen. Pid.B/2012/PN.AB , tanggal 10 Mei 2012 , tentang Penentuan Hari Sidang dalam perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan dari Terdakwa sendiri di persidangan ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di muka persidangan dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-134/Ambon/05/2012 tertanggal 25 Juli 2012 yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **ALFRIUS RESSA PATASIK** bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dipotong selama masa tahanan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan ; -----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah bangku panjang terbuat dari kayu yang telah rusak menjadi beberapa bagian ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua RX King dengn Nomor Polisi DE 2194 AP warna hitam; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2012, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum , sedang menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan dilakukan dengan secara sengaja sehingga perbuatan Terdakwa adalah terbukti melanggar pasal 359 KUHP dan untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman yang sering-ringanya ; -----

Telah mendengar replik yang di kemukakan oleh Jaksa /Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada

pembelaannya

tersebut ;-----

Menimbang , bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea dengan dakwaan berbentuk alternatif dengan surat dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM-134/AMBON/05/2012 sebagai berikut ;-----

PERTAMA :-----

Bahwa ia terdakwa **ALFRIUS RESSA RUBEN PATASIK alias RIUS** pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekitar pukul 22.20 WIT , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 , bertempat di Jalan Sultan Babulah Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon , telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap Korban DANI POLANUNU , yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antar lain sebagai berikut : -----

- bahwa berawal ketika terdakwa melaksanakan tugas melakukan pengaturan arus lalu lintas di Pos Polisi Abdulali , sesuai dengan Surat Perintah Kapolres Pula Ambon & PP Lease Nomor : Srin /835 XI /2011 tanggal 14 Nopember 2011 , bersama kedua rekannya yaitu Saksi MADE BUDI ARTANA alias BUDI dan saksi FATHUDIN , kemudian sekitar pukul 22.20 WIT korban mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King Nomor Polisi DE 2194 AP dengan tanpa menggunakan helm bersama teman-temannya yang menggunakan motornya masing-masing berjumlah sekitar 10 unit motor, melintas dari arah perigi lima dengan kecepatan tinggi melewati Terdakwa bersama kedua rekannya dan saat itu Saksi MADE BUDI ARTANA alias BUDI telah melambaikan tangan sebagai tanda untuk mengurangi kecepatan , namun korban tetap tidak mengurangi kecepatannya dan tiba-tiba terdakwa yang posisinya berada di belakang agak menyamping sebelah kiri dari posisi saksi MADE BUDI ARTANA alias BUDI , melempar sebuah bangku panjang yang terbuat dari kayu dari jarak sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dari korban dan mengenai sepeda motor korban sehingga bangku tersebut pecah menjadi beberapa bagian dan korban tidak dapat menguasai kendranya dan akhirnya terjatuh menabrak trotoar sebelah kanan badan jalan dan korban terseret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga naik diatas trotoar bersama dengan sepeda motornya sekitar 30 meter dari tempat pelembaran bangku panjang oleh terdakwa, setelah korban terjatuh kemudian terdakwa bersama kedua rekannya mendekati korban dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri , dan setelah itu Saksi MADE BUDI ARTANA alias BUDI memberhentikan sebuah mobil angkot untuk membawa korban ke Rumah Sakit Dr M Haulussy Ambon guna mendapatkan perawatan ; -----

Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit , korban diketahui mengalami cedera berat di kepalanya , sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor : 353/79/RSUD/ 2011 tanggal 21 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BERTHA J QUE, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr M Haulussy dengan hasil pemeriksaan :-----

Korban masuk RS pada pukul 22.30 dlam keadaan tidak sadar :-----

- Pada kepala bagian depan kiri tampak bengkak ukuran +/- 4X4 X3 cm;-----
- Pada kepala bagian depan kanan tampak bengkak ukuran +/- 4X4 X4 cm;-----
- Pada bahu kanan tampak bengkak dan luka lecet ukuran +/- 7X2,5 X3 cm;-----
- Pada bahu kiri tampak bengkak dan luka lecet ukuran +/- 8X3 X3 cm;-----
- Pada pinggang kanan tampak bengkak dan luka lecet ukuran +/- 10X5 X5 cm;-----
- Pada pinggang kiri tampak bengkak dan luka lecet ukuran +/- 8X8 X6 cm;-----
- Pada telunjuk kaki kanan tampak luka lecet ukuran +/- 1X1 cm;---

Kesimpulan :-----

Cedera kepal berat dengan multiple fraktur tengkorak + pendarahan otak luas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : pasien meninggal dunia tanggal 19 Nopember 2011 , dan jenazah langsung dibawa pulang oleh keluarga sedangkan dalam surat permintaannya diterima tanggal 22 Nopember 2011 sehingga pemeriksaan medis terhadap mayat tidak dilakukan, juga tidak tersedianya pelayanan otopsi mayat di RSUD Dr M Haulussy ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU :

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa **ALFRIUS RESSA RUBEN PATASIK alias RIUS** pada hari kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekitar pukul 22.20 WIT , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 , bertempat di Jalan Sultan Babulah Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon , karena kealpaannya mengakibatkan mengakibatkan orang lain mati yaitu terhadap Korban **DANI POLANUNU** , yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antar lain sebagai berikut : -----

- bahwa berawal ketika terdakwa melaksanakan tugas melakukan pengaturan arus lalu lintas di Pos Polisi Abdulali , sesuai dengan Surat Perintah Kapolres Pula Ambon & PP Lease Nomor : Srin /835 XI /2011 tanggal 14 Nopember 2011 , bersama kedua rekannya yaitu Saksi **MADE BUDI ARTANA alias BUDI** dan saksi **FATHUDIN** , kemudian sekitar pukul 22.20 WIT korban mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King Nomor Polisi DE 2194 AP dengan tanpa menggunakan helm bersama teman-temannya yang menggunakan motornya masing-masing berjumlah sekitar 10 unit motor, melintas dari arah perigi lima dengan kecepatan tinggi melewati Terdakwa bersama kedua rekannya dan saat itu Saksi **MADE BUDI ARTANA alias BUDI** telah melambaikan tangan sebagai tanda untuk mengurangi kecepatan , namun korban tetap tidak mengurangi kecepatannya dan tiba-tiba terdakwa yang posisinya berada di belakang agak menyamping sebelah kiri dari posisi saksi **MADE BUDI ARTANA alias BUDI**, melempar sebuah bangku panjang yang terbuat dari kayu dari jarak sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari korban dan mengenai sepeda motor korban sehingga bangku tersebut pecah menjadi beberapa bagian dan korban tidak dapat menguasai kendaraannya dan akhirnya terjatuh menabrak trotoar sebelah kanan badan jalan dan korban terseret hingga naik diatas trotoar bersama dengan sepeda motornya sekitar 30 meter dari tempat pelembaran bangku panjang oleh terdakwa, setelah korban terjatuh kemudian terdakwa bersama kedua rekannya mendekati korban dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri , dan setelah itu Saksi MADE BUDI ARTANA alias BUDI memberhentikan sebuah mobil angkot untuk membawa korban ke Rumah Sakit Dr M Haulussy Ambon guna mendapatkan perawatan ;

Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit , korban diketahui mengalami cedera berat di kepalanya , sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor : 353/79/RSUD/ 2011 tanggal 21 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BERTHA J QUE, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr M Haulussy dengan hasil pemeriksaan :-----

Korban masuk RS pada pukul 22.30 dalam keadaan tidak sadar :-----

- Pada kepala bagian depan kiri tampak bengkak ukuran +/- 4X4 X3 cm;-----
- Pada kepala bagian depan kanan tampak bengkak ukuran +/- 4X4 X4 cm;-----
- Pada bahu kanan tampak bengkak dan luka lecet ukuran +/- 7X2,5 X3 cm;-----
- Pada bahu kiri tampak bengkak dan luka lecet ukuran +/- 8X3 X3 cm;-----
- Pada pinggang kanan tampak bengkak dan luka lecet ukuran +/- 10X5 X5 cm;-----
- Pada pinggang kiri tampak bengkak dan luka lecet ukuran +/- 8X8 X6 cm;-----
- Pada telunjuk kaki kanan tampak luka lecet ukuran +/- 1X1 cm;---

Kesimpulan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cedera kepala berat dengan multiple fraktur tengkorak + pendarahan otak luas ;-----

Catatan : pasien meninggal dunia tanggal 19 Nopember 2011 , dan jenazah langsung dibawa pulang oleh keluarga sedangkan dalam surat permintaannya diterima tanggal 22 Nopember 2011 sehingga pemeriksaan medis terhadap mayat tidak dilakukan, juga tidak tersedianya pelayanan otopsi mayat di RSUD Dr M Haulussy ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; ----

Menimbang, atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah **mengerti** dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya , dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan **tidak** akan mengajukan **Eksepsi** dan mohon agar sidang pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan **sehat** dan bersedia sidang dalam perkara ini dilanjutkan dan Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Penasihat Hukumnya** masing-masing : 1. E. NIRAHUA , SH,MH, 2. JEFRY INDRAJAYA, SH, 3. JANNY PARINUSSA, 4. MAX MANUSIWA, SH, 5. THOMAS W, SH, tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan **Barang Bukti** di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah bangku panjang terbuat dari kayu yang telah rusak menjadi beberapa bagian ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua RX King dengan Nomor Polisi DE 2194 AP warna hitam; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini telah didengar keterangan **Saksi-Saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara agamanya masing-masing di persidangan , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi GAFAR ISMAIL KELIAN alias JAFAR : -----

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan sama-sama bertugas sebagai Polisi lalu lintas ; -----
- bahwa Saksi tahu kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 WIT di Jl, Sultan Babullah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon , saat Saksi sedang bertugas jaga di Kantor ada Terdakwa datang dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada melempar seorang pengendara sepeda mootor hingga terjatuh ; -----
- bahwa lalu Saksi langsung turun ke tempat kejadian utuk mengecek kebenaran kejadian dan setelah tiba di TKP Saksi melihat sudah tidak ada korban tapi Saksi hanya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam milik korban lalu Sksi bersama teman-teman saksi mengamankan sepeda motor tersebut dan membawa ke Polres ;-----
- bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi pergi ke Rumah sakit saat melihat korban masih hidup tapi dalam keadaan koma pada tubuhnya terdapat luka di bagian punggung dan jari kaki , lalu Saksi meminta identitas korban dari Ibunya lalu Saksi kembali ke Polres untuk mengamankan Terdakwa ;-----
- bahwa lalu Saksi kembali ke TKP untuk melakukan pengukuran dan setelah selesai pengukuran lalu Saksi menyerahkannya kepada Provos untuk penyidikan;-----

2. Saksi AHMAD POLANUNU : -----

- bahwa Saksi adalah ayah kandung korban DANI POLANUNU dan kejadiannya adalah pada tanggal 17 Nopember 2011 malam hari ; -----
- bahwa pada malam itu Saksi bersama korban berada di rumah sedang mengaji setelah selesai korban minta uang Rp 10.000,- kepada Mamanya untuk beli bensin karena mau menonton bola dengan teman-temannya antara Indonesia melawan Malaysia lalu korban langsung pergi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tak lama kemudian Saksi mendapat khabar dari masyarakat katanya DANI dipukul Polisi lalu Saksi langsung pergi ke TKP untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan Saksi bertemu 2 (dua) orang Polisi di TKP bernama BUDI sedang yang satu tidak tahu namanya;
- bahwa lalu Saksi tanya mana Polisi yang memukul anak Saksi lalu dijawab oleh BUDI korban dan barang bukti sudah dibawa ke Polres lalu Saksi pergi ke Polres tapi korban tidak ada dan sudah dibawa ke RSUD lalu Saksi bersama Kasatlantas pergi ke RSUD dan melihat tangan korban bergerak tapi sudah tidak bisa bicara lagi ;

- bahwa kondisi korban anak Saksi saat itu pada bagian muka tidak mengalami apa-apa tapi ada benjolan di belakang kepala dan punggung belakang dan meninggal pada jam 01.00 WIT siang dan dikebumikan pada hari Minggu ;

- bahwa sepeda motor korban adalah No. polisi DE 2194 AP , dan Saksi hanya mendengar dari orang-orang pelakunya adalah bernama REZA anggota Polisi dengan menggunakan bangku ; -----

3. Saksi MADE BUDI ARTANA alias BUDI : -----

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama anggota Polri Satlantas Polres Ambon , dan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 WIT di Jl, Sultan Babullah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon , saat Saksi sedang bertugas mengatur lalu lintas bersama FATHUDIN dan Terdakwa dalam rangka menormalisasi jalur pasca konflik , Terdakwa ada melempar bangku kepada korban ;

- bahwa saat kejadian Saksi tidak ada melihat terdakwa melempar dengan bangku dan setelah Saksi menoleh ke belakang baru Terdakwa bilang Terdakwa yang melemparnya , lalu saksi bersama FATHUDIN melihat korban yang sedang terjatuh dari motor tapi tidak bisa melihat dari dekat karena banyak kerumunan massa;-----
- bahwa pada saat kejadian Saksi telah beberapa kali menggunakan alat lepri /semprit untuk memperlambat kendaraan arak- arakan dengan menggunakan tangan yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali melewati jalan tersebut dengan kecepatan tinggi , akan tetapi korban dan teman-temannya tidak mau menghiraukannya ;

- bahwa setahu saksi yang menyebabkan Terdakwa ada melempar kendaraan korban tersebut adalah karena sudah beberapa kali melintas dengan kecepatan tinggi di peringatkan dengan menggunakan semprit tapi tidak menghiraukannya meskipun Saksi sampai turun ke badan jalan;

- bahwa saat sebelum kejadian tersebut Saksi sudah berusaha menghentikan secara bersamaan dengan menggunakan tangan hingga sampai 3 kali tapi korban tidak menghiraukan yang saat itu menggunakan RX King ;

- bahwa cara untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yakni dengan semprit dan menggunakan lambaian tangan ;

- bahwa sebelum Terdakwa melempar dengan bangku Saksi ada melihat Terdakwa bersama-teman-temannya sirzak dengan motor dan masing-masing berkelompok ;

4. Saksi FATHUDIN : -----

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama anggota Polri Satlantas Polres Ambon dan pada hari dan tanggal lupa sekira jam 22.00 WIT malam hari saat sedang bertugas bersama Terdakwa di Waihong , Saksi melihat ada korban jatuh dari sepeda motor ;

- bahwa saat itu Saksi melihat banyak orang berlarian dan kerumunan orang dan melihat ada korban tergeletak di jalan lalu Saksi bersama masyarakat mengangkat korban ke atas mobil yang sedang lewat ; -----

- bahwa benar saat kejadian banyak motor yang sedang kebut-kebutan dan saksi ada menegur mereka dengan menggunakan lambaian tangan , dan saksi tidak ada melihat Terdakwa melempar dengan bangku panjang melempar korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu Saksi melihat korban memakai sepeda motor RX King dan Saksi melihat korban terjatuh dalam keadaan sekarat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah didengar keterangan **Saksi A de Charge** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bernama **MARIAMAN JATTI** yang sebelum memberi keterangan terlebih dahulu bersumpah menurut cara agamanya , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi tahu adanya kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 WIT di depan Hotel Abdulali ;
- - bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung dan tidak ada di TKP tapi ditelpon oleh Sdr. BRIPTU BUDI yang mengatakan bahwa ada kecelakaan dan korban sudah dibawa ke Rumah sakit ;

- bahwa lalu Saksi datang ke TKP dan ada kerumunan massa , lalu Saksi bersama-sama Kapolres dan Kaops sama-sama datang ke RST dan sudah bertemu dengan orang tua korban ; -----
- Bahwa menurut Saksi perbuatan terdakwa adalah karena kelalian karena sebelum kejadian menurut laporan Sdr, BUDI Terdakwa sudah ada memberi peringatan kepada Terdakwa dengan teman-temannya dengan menggunakan sempritan dan lambaian tangan
- Bahwa Saksi tahu sekarang korban sudah meninggal dunia dan belum mendapat jasa raharja dengan tuntas karena masih dalam proses ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa bersama-sama teman-temanya sedang bertugas melakukan penertiban jalan , sekitar jam 22.20 WIT Terdakwa ada mendengar suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa sepeda motor dari arah Al Fatah yang sedang kebut-
kebutan ;-----

- bahwa lalu Terdakwa memberi isyarat agar mengurangi kecepatan kendaraan dengan turun ke jalan dan berdiri dengan menggunakan lambaian tangan tapi tidak dihiraukan ; -----
- bahwa kemudian saat mereka kembali untuk kedua kalinya ada warga masyarakat yang mendatangi Terdakwa dengan menghardik agar menertibkan kelompok pengendara sepeda motor yang balapan tersebut dan Terdakwa dengan menggunakan lambaian tangan tapi tetap tidak dihiraukannya ;-----
- bahwa kemudian saat rombongan akan datang untuk ketiga kalinya Terdakwa dari jarak 50 meter sebelum rombongan balapan mau melewati pos tempat terdakwa berdiri , maka Terdakwa karena merasa emosi melemparkan bangku panjang ke jalan raya dengan maksud agar mereka mengurangi kecepatannya;-----
- bahwa namun hal tersebut tetap tidak dihiraukannya hingga korban menabrak bangku tersebut dan terjatuh ke atas trotoar jalan dan dilarikan ke RSUD dan kemudian 2 hari korban meninggal ;-----
- bahwa setelah melempar dengan bangku tersebut lalu Terdakwa pergi lari mengamankan diri ke Polres untuk melapor ke Wakapolres ;-----

Menimbang, dalam perkara ini dalam Berkas Perkara telah dilampirkan Hasil **Visum et repertum** Nomor : 353/79/RSUD/2011 tanggal 21 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr BERTHA J. QUE , dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr M Haulussy , atas nama **korban DANI POLANUNU** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan Saksi-Saksi dengan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan ke depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka dapat terungkap sebagai **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut : ---

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 WIT malam hari Terdakwa bersama-sama teman-temanya sedang bertugas melakukan penertiban jalan , sekitar jam 22.20 WIT Terdakwa ada mendengar suara beberapa sepeda motor dari arah Al Fatah yang sedang kebut-kebutan ;-----
- bahwa benar lalu Terdakwa memberi isyarat agar mengurangi kecepatan kendaraan dengan turun ke jalan dan berdiri dengan menggunakan lambaian tangan dan sempritan tapi tidak dihiraukan ;-----
- bahwa benar lalu kedua kalinya mereka melintas jalan tersebut Terdakwa turun ke jalan lagi dan memberi isyarat agar mengurangi kecepatannya dengan menggunakan lambaian tangan , tapi juga tetap tidak dihiraukan;-----
- bahwa benar karena sudah dua kali rombongan kendaraan bermotor yang kebut-kebutan tersebut melintasi jalan tersebut dan Terdakwa ada dihardik oleh masyarakat agar menertibkan mereka, lalu Terdakwa merasa emosi dan saat ketiga kalinya melintas Pos Terdakwa melemparkan bangku panjang ke arah mereka ; -----
- bahwa benar akibatnya korban DANI POLANUNU yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King No. polisi DE 2194 AP terjatuh di atas trotoar dalam jarak 30 meter , lalu dibawa ke RSUD dalam keadaan sekarat dengan luka benjolan di belakang kepala dan kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yakni dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan kedepan persidangan , Terdakwa dapat terbukti secara sah menurut hukum bersalah atau tidak telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk **Alternatif**, yakni :

- PERTAMA : Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ;
- KEDUA : Terdakwa didakwa melanggar pasal 359 KUHP ;-----

Membang, bahwa dikarenakan Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan KESATU dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Setiap Orang ;-----
- 2 Melakukan penganiayaan ;-----
- 3 Mengakibatkan matinya orang ;-----

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang : -----

Menimbang, bahwa unsur ke.1 adalah : ” **Setiap Orang** “ , dan yang dimaksud dengan pengertian : “Setiap Orang “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan sebagai Terdakwa ke depan persidangan dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama : **ALFRIUS RESSA RUBEN PATASIK alias RIUS** , dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan bahwa benar identitas Terdakwa sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya , dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tiada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pidana atas perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim **unsur ke.1** yakni : **Setiap Orang**, telah dapat terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 2. Unsur : Melakukan penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak ada memberikan pengertian tentang PENGANIAYAAN dengan secara jelas, akan tetapi menurut Yurisprudensi pengertian PENGANIAYAAN diartikan sebagai : Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan), rasa sakit, atau luka dan juga termasuk dalam pengertian ini adalah merusak kesehatan orang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini dapat ternyata bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berjaga mengatur arus lalu lintas melintas rombongan kendaraan sepeda motor termasuk korban dengan mengendarai RX King No Pol DE 2194 AP dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa berusaha memberi isyarat agar memperlambat kecepatan dengan menggunakan semprit dan lambaian tangan , tapi tidak dihiraukannya ; ----

Bahwa, lalu untuk kedua kalinya rombongan kendaraan sepeda motor termasuk korban melintas lagi dengan kecepatan tinggi lalu ada warga masyarakat minta kepada Terdakwa agar menertibkannya, lalu Terdakwa berusaha memberi isyarat agar memperlambat kecepatan dengan menggunakan semprit dan lambaian tangan, tapi tetap saja tidak dihiraukannya ; -----

Menimbang, bahwa pada saat untuk yang ketiga kalinya rombongan kendaraan sepeda motor termasuk korban melintas lagi dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa berusaha memberi isyarat agar memperlambat kecepatan dengan menggunakan semprit dan lambaian tangan , tapi tetap saja tidak dihiraukannya , maka terdakwa meras emosi dan melemparkan bangku panjang dari kayu mengenai kendaraan Korban DANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLANUNU hingga terjatuh di atas trotoar dan sekarat lalu dibawa ke RSUD M Haulussy Ambon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan juga dapat ternyata bahwa setelah terkena lemparan bangku panjang oleh Terdakwa , korban terjatuh dari sepeda motor dalam jarak 30 meter dan menderita luka –luka pada bagian kepala belakang dan jari kaki sebagaimana Hasil Kesimpulan Visum et repertum atas diri korban dengan Kesimpulan :

Cedera kepala berat dengan multiple fraktur tengkorak + pendarahan otak luas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melemparkan bangku kayu panjang ke jalan dimana akan dilewati oleh rombongan kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi termasuk Terdakwa yang mengendarai Yamaha RX King No Pol DE 2194 AP , adalah dilakukan dengan rasa emosi dan disadari akan mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut akan jatuh dan akan dapat menderita luka-luka ataupun rasa sakit ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan Hukum (pleidoi) nya telah berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berupa melempar bangku kayu ke arah rombongan kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi tersebut adalah bukan dimaksudkan ditujukan kepada KORBAN , akan tetapi dimaksudkan untuk agar mereka memperlambat kecepatan kendaraan ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut , dikarenakan perbuatan Terdakwa sebagai seorang Polisi lalu lintas yang dimaksudkan untuk memperlambat kecepatan kendaraan yang sedang dalam kecepatan tinggi adalah seharusnya dilakukan dengan cara menggunakan sempritan, lambaian tangan dan lampu senter dan bukan dengan cara mennggunakan melempar dengan bangku panjang ke arah kendaraan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasar pada pertimbangan tersebut diatas alasan dan Pembelaan Hukum (pleidoi) dari penasihat Hukum terdakwa tersebut, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 2. dari pasal 351 ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Pertama dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni : **Melakukan penganiayaan** , juga telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : Mengakibatkan Matinya Orang ; -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas , dapat ternyata bahwa benar korban DANI POLANUNU sebagai akibat dari perbuatan terdakwa menjadikannya terjatuh dari sepeda motornya diatas trotoar dan dalam keadaan sekarat lalu dibawa ke RSU Dr M Haulussy Ambon , dan kemudian meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil **Visum et repertum** Nomor : 353/79/RSUD/2011 tanggal 21 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr BERTHA J. QUE , dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr M Haulussy , atas nama **korban DANI POLANUNU**, yang dilampirkan dalam berkas perkara ini, dapat ternyata bahwa benar korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka telah dapat ternyata bahwa benar korban DANI POLANUNU telah meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur ke. 3 dari pasal 351 ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Pertama juga telah dpat terpenuhi dan terbukti secar sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci tersebut diatas , maka dikarenakan seluruh unsur-unsur dari pasal 351 ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Pertama dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan **PERTAMA** dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan pasal 351 ayat (3) KUHP dalam Dakwaan PERTAMA dari Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah dapat terbukti secara sah menurut hukum , maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana :” **PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG**”;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah, maka berdasar ketentuan pasal **193 ayat (1) KUHP** Terdakwa haruslah **dijatuhi pidana** ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dulu mempertimbangkan **hal-hal** yang dapat membentakan maupun meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Akibat perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi Korban meninggal dunia ;---

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;-----

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memper lancar jalannya persidangan ;

- Terdakwa baik secara kedinasan maupun kekeluargaan telah berusaha mendatangi dan mengupayakan perdamaian dengan pihak keluarga korban ;

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah pada saat sedang menjalankan tugas kedinasan mengatur arus lalu lintas jalan ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal **33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP** , dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka waktu selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar **Ongkos Perkara** dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, Barang Bukti diajukan ke depan persidangan, maka terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah bangku panjang terbuat dari kayu yang telah rusak menjadi beberapa bagian ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua RX King dengan Nomor Polisi DE 2194 AP warna hitam; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan dengan secara seksama segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini khususnya hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan ; -----

Mengingat , pasal 197 ayat (1) KUHAP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan khususnya pasal 351 ayat (3) KUHP;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa : **ALFRIUS RESSA RUBEN PATASIK alias RIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG** ; -----
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ; -----
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah bangku panjang terbuat dari kayu yang telah rusak menjadi beberapa bagian dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua RX King dengan Nomor Polisi DE 2194 AP warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
- 6 Menghukum agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : JUMAT, tanggal 03 Agustus 2012 oleh kami : HENGKY HENDRADJAJA,SH,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, SABAR SIMBOLON,SH,MH dan HJ.HALIDJA WALLY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : JUMAT , tanggal 03 Agustus 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh : B. HAHUA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas.IA Ambon dengan dihadiri oleh : IKHSAN NASRULLOH ,SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan

Terdakwa	dengan	didampingi	Penasihat
Hukumnya ;-----			

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua Majelis ,

1. SABAR SIMBOLON, SH,MH

HENGKY HENDRADJAJA, SH ,MH

2. HJ.HALIDJA WALLY, SH

Panitera Pengganti,

B. HAHUA